



# SOSIALISASI INSTRUMEN STATUS TERAKREDITASI

Disampaikan pada Pertemuan dengan Program Studi yang akan mengikuti  
Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi Batch 2026  
Jakarta, 3 Februari 2026

# AGENDA

01

**PENGUMUMAN**

02

**INSTRUMEN STATUS  
TERAKREDITASI**

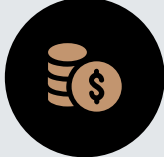
03

**APLIKASI &  
TIMELINE**

04

**TANYA JAWAB &  
DISKUSI**

# PENGUMUMAN



## BIAYA AKREDITASI

1. Biaya Akreditasi untuk Status Terakreditasi Dibayar Pemerintah (namun belum ada mekanisme secara resmi);
2. Bagi PS yang telah membayar Biaya Akreditasi sebelumnya, silahkan ajukan pengembalian Biaya Akreditasi.



## LAMEMBA DEVELOPMENT CENTER

LAMEMBA memiliki layanan baru yaitu LAMEMBA development center, layanan ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas Program Studi



## SK AKREDITASI YANG BERSIFAT SEMENTARA

Jika SK Akreditasi PS telah Berakhir silahkan mengurus SK Akreditasi yang Bersifat Sementara. SK Akreditasi yang Bersifat Sementara dapat dipergunakan untuk Kelulusan.

# PENGUMUMAN



## Terakreditasi->Unggul

1. Bagi PS yang telah terdaftar pada Batch 2026 dapat mengajukan Usulan Akreditasi Unggul dengan memberikan Surat Pembatalan Usulan Akreditasi untuk Status Terakreditasi (Paling Lambat 1 Maret 2026)
2. Sebelum membatalkan PS perlu memperhatikan Syarat Terakreditasi Unggul untuk memastikan dapat melampaui SN-DIKTI;
3. SK Akreditasi yang masih berlaku;
4. SK Akreditasi Yang Bersifat Sementara tidak dapat digunakan untuk mengajukan Akreditasi Unggul



## MEMANTAU INFORMASI BERKALA

Program Studi diminta memantau informasi secara berkala untuk mencari informasi terkait kegiatan yang berlangsung. LAMEMBA akan melayani dengan senang hati selama Program Studi menghormati proses yang sedang diupayakan oleh LAMEMBA



## Pertanyaan Lanjutan

Program Studi dapat bertanya melalui nomor info LAMEMBA (0821-1797-7327) kami akan merespon berdasarkan antrian dan ketersediaan staf



## INSTRUMEN STATUS TERAKREDITASI

| No.             | Kriteria (5)                              | Dimensi (12)                                  | Jumlah Indikator |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 1.              | Tata Pamong Dan Tata Kelola               | Tata Pamong                                   | 2                |
|                 |                                           | Tata Kelola                                   | 3                |
| 2.              | Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan | Kecukupan dan Kualifikasi Dosen               | 3                |
|                 |                                           | Pengelolaan Dosen                             | 3                |
|                 |                                           | Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan | 2                |
|                 |                                           | Pengelolaan Tenaga Kependidikan               | 2                |
| 3.              | Keuangan Dan Sarana Prasarana             | Keuangan                                      | 2                |
|                 |                                           | Sarana Prasarana                              | 2                |
| 4.              | Pendidikan dan Pengajaran                 | Kurikulum                                     | 4                |
|                 |                                           | Jaminan Pembelajaran                          | 2                |
| 5.              | Penelitian dan PKM                        | Penelitian                                    | 2                |
|                 |                                           | PKM                                           | 2                |
| Total Indikator |                                           |                                               | 29               |



# Penilaian Indikator

## KRITERIA 1. TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

### TATA PAMONG

Dimensi tata pamong mendeskripsikan proses dan hasil pengasuhan (*parenting*), yaitu pengawasan, pembentukan sinergi, penyediaan sumber daya, penjagaan dan penguatan nilai-nilai yang mengacu pada misi dan visi institusi.

#### Indikator: Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan struktur dan proses tata pamong.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti dilaksanakannya proses pengawasan, pembentukan sinergi, penyediaan sumber daya, penjagaan dan penguatan nilai-nilai yang mengacu pada misi dan visi institusi dengan efektif dan efisien.



# Penilaian Indikator

## TATA KELOLA

Dimensi tata kelola mendeskripsikan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha untuk mendapatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya sehingga program studi dapat menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif, efisien, akuntabel, bertanggung jawab, transparan, adil, dan terhindar dari konflik kepentingan.

### Indikator: Panduan Asesmen dan Bukti

1. UPPS/PS menunjukkan bukti pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha untuk mendapatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya untuk mewujudkan visi, mencapai tujuan dan sasarannya.
2. UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa sistem tata kelola mampu mendorong UPPS/PS menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif, efisien, akuntabel, bertanggung jawab, transparan, adil, dan terhindar dari konflik kepentingan.
3. UPPS/PS menjalankan sistem manajemen mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif dan efisien serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu UPPS dan PS dalam menjalankan Tridharma.



**Bukti-bukti untuk pemeriksaan indikator-indikator pada Kriteria 1:**

1. Statuta atau pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan.
2. Profil dan kebijakan Perguruan Tinggi.
3. Rencana Induk Pengembangan (RIP).
4. Rencana Strategis UPPS.
5. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
6. Bukti pelaksanaan *Good University Governance* (contoh: panduan kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa).
7. Bukti terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).



## Syarat untuk Status Terakreditasi

### Syarat Terakreditasi

#### Pemenuhan SN Dikti:

Minimal 90% indikator (26 indikator) memenuhi SN Dikti.

#### Pemenuhan Syarat Perlu Terakreditasi:

15 indikator syarat perlu telah memenuhi SN Dikti.

#### Pemenuhan Syarat Kualifikasi Dosen:

1. Jumlah dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen.
2. Jumlah dosen yang ditugaskan di Program Studi proporsional dengan jumlah mahasiswa dan matakuliah yang diajar.
3. Dosen tetap bekerja 37,5 jam/pekan, Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) sebesar  $1,5 \times 37,5 = 56,25$  jam/pekan dan bekerja penuh waktu minimal 60% dan paruh waktu maksimal 40% dari total EWMP.

**Indikator Pemenuhan SN Dikti (Tabel 3)**

| No. | Kriteria                                  | Dimensi                         | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pemenuhan SN Dikti                                                       |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Tata Pamong dan Tata Kelola               | Tata Pamong                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>UPPS/PS menunjukkan struktur dan proses tata pamong.*</li> <li>UPPS/PS menunjukkan bukti dilaksanakannya proses pengawasan, pembentukan sinergi, penyediaan sumber daya, penjagaan dan penguatan nilai-nilai yang mengacu pada misi dan visi institusi dengan efektif dan efisien.*</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UPPS/PS memenuhi indikator pada dimensi Tata Pamong.                     |
|     |                                           | Tata Kelola                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>UPPS/PS menunjukkan bukti pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha untuk mendapatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya untuk mewujudkan visi, mencapai tujuan dan sasarannya.</li> <li>UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa sistem tata kelola mampu mendorong UPPS/PS menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif, efisien, akuntabel, bertanggung jawab, transparan, adil, dan terhindar dari konflik kepentingan.*</li> <li>UPPS/PS menjalankan sistem manajemen mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif dan efisien serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu UPPS dan PS dalam menjalankan Tridharma. *</li> </ol> | UPPS/PS memenuhi indikator pada dimensi Tata Kelola.                     |
| 2.  | Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan | Kecukupan dan Kualifikasi Dosen | <ol style="list-style-type: none"> <li>UPPS/PS menunjukkan bukti penetapan dan penggunaan kriteria dalam menentukan kualifikasi dosen untuk mendukung fokus Tridharma dengan memerhatikan SN Dikti, SAN-Dikti, misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, jenjang jabatan akademik, bidang keilmuan, kepakaran, dan rekognisi dosen dengan jumlah yang cukup (minimal lima dosen tetap) sesuai fokus Tridharma Perguruan Tinggi. *</li> <li>UPPS menunjukkan bukti penggunaan matriks yang menggambarkan rencana dan pelaksanaan penugasan dosen di berbagai PS yang dikelolanya.</li> <li>UPPS/PS menerapkan beban kerja dosen yang konsisten dengan fokus Tridharma.</li> </ol>                                                 | UPPS/PS memenuhi indikator pada dimensi Kecukupan dan Kualifikasi Dosen. |

**15 Indikator Syarat Perlu Terakreditasi (tabel 4)**

| No. | Kriteria                                  | Dimensi                         | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Tata Pamong dan Tata Kelola               | Tata Pamong                     | UPPS/PS menunjukkan struktur dan proses tata pamong.*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.  | Tata Pamong dan Tata Kelola               | Tata Pamong                     | UPPS/PS menunjukkan bukti dilaksanakannya proses pengawasan, pembentukan sinergi, penyediaan sumber daya, penjagaan dan penguatan nilai-nilai yang mengacu pada misi dan visi institusi dengan efektif dan efisien.*                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.  | Tata Pamong dan Tata Kelola               | Tata Kelola                     | UPPS/PS menunjukkan bukti bahwa sistem tata kelola mampu mendorong UPPS/PS menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif, efisien, akuntabel, bertanggung jawab, transparan, adil, dan terhindar dari konflik kepentingan.*                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.  | Tata Pamong dan Tata Kelola               | Tata Kelola                     | UPPS/PS menjalankan sistem manajemen mutu internal yang diimplementasikan secara konsisten, efektif dan efisien serta melaporkan hasil penjaminan mutu secara berkala untuk tindak lanjut peningkatan mutu UPPS dan PS dalam menjalankan Tridharma. *                                                                                                                                                                                             |
| 5.  | Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan | Kualifikasi dan Kecukupan Dosen | UPPS/PS menunjukkan bukti penetapan dan penggunaan kriteria dalam menentukan kualifikasi dosen untuk mendukung fokus Tridharma dengan memerhatikan SN Dikti, SAN-Dikti, misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi UPPS/PS yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, jenjang jabatan akademik, bidang keilmuan, kepakaran, dan rekognisi dosen dengan jumlah yang cukup (minimal lima dosen tetap) sesuai fokus Tridharma Perguruan Tinggi. * |
| 6.  | Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan | Pengelolaan Dosen               | UPPS/PS menunjukkan bukti pelaksanaan rencana rekrutmen dan pengembangan dosen secara terstruktur, dan berkelanjutan, sehingga memiliki dosen dengan jumlah dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan UPPS/PS dan misi, visi, tujuan dan sasaran, serta strategi. *                                                                                                                                                                                 |



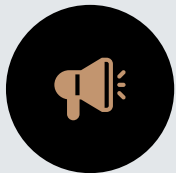
# APLIKASI DAN TIME LINE



## Aplikasi yang Digunakan

Aplikasi yang akan digunakan untuk status terakreditasi menggunakan Tera 1.0. Akun dan Password Tera 1.0 akan didistribusikan melalui email narahubung (tidak perlu mendaftar).

**TERA 1.0**



## Timeline dan Deadline

Program Studi perlu memperhatikan timeline, deadline serta pengumuman yang akan diberikan guna mencegah tidak terjadinya hambatan selama proses akreditasi tersebut.

# TANGGAL-TANGGAL PENTING



**1 Mei 2026**

Pendistribusian  
Akun Tera 1.0



**1 Juni 2026**

Tenggat Waktu  
Penyerahan DED & DKPS  
**(Tidak Ada Toleransi  
Keterlambatan)**



**1 Juli 2026**

Penyerahan Surat Tugas  
Asesor dan Surat  
Pemberitahuan  
Asesmen Lapangan



**1 Agustus 2026**

Mulai Proses Penerbitan SK  
& Sertifikat Terakreditasi  
dan mengunggah melalui  
Website BAN PT dan  
PDDIKTI

# TAHAPAN TERAKREDITASI

| Kegiatan              | Jadwal/Tenggat Waktu                                     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Penyerahan DED & DKPS | 1 Juni 2026                                              |
| Asesmen Kecukupan     | 1 - 4 Juli 2026                                          |
| Asesmen Lapangan      | Kloter 1 (15-18 Juli 2026)<br>Kloter 2 (22-25 Juli 2026) |
| Validasi              | 27-29 Juli 2026                                          |
| Pleno Penetapan       | 30-31 Juli 2026                                          |

# ASESMEN LAPANGAN

## MENGHUBUNGI ASESOR

Program Studi dapat menghubungi asesor untuk berkoordinasi terkait penjemputan setelah mendapatkan surat tugas dan pemberitahuan AL dari LAMEMBA



## PENJEMPUTAN ASESOR

Program Studi Wajib Menjemput Asesor di Bandara, Stasiun, Terminal Bus terakhir tempat kedatangan Asesor



## HADIAH dan DISKUSI HASIL

Program Studi Dilarang memberikan hadiah dan mendiskusikan hasil akreditasi sebelum atau sesudah asesmen lapangan kepada asesor

04

**TANYA JAWAB**



# Terima Kasih



keep moving forward!